



PUTUSAN

Nomor 2120/Pdt.G/2024/PA.Dpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA DEPOK, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar dalam register surat kuasa dengan Nomor 852/RSK/2120/2024/PA.Dpk tertanggal 17 Juli 2024 telah memberikan kuasa kepada Ricky Iramoty, S.H., Henriko Anggi Natigor, S.H., advokat/kuasa hukum pada Ricky Iramoty Law Firm, beralamat di Gedung Office 8, Lantai 18 Unit A, SCBD Lot. 28, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190, dengan menggunakan domisili elektronik pada alamat email: rickyiramoti@gmail.com, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KOTA DEPOK, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.2120/Pdt.G/2024/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 Juli 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 22 Juli 2024 dalam register perkara 2120/Pdt.G/2024/PA.Dpk telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan berdasarkan hukum Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 1382/139/X/2010 pada tanggal 9 Oktober 2010;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat di kediaman di ALAMAT dan selanjutnya tinggal di alamat tersebut diatas sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) keturunan yaitu **ANAK I**, Perempuan, lahir tanggal dua puluh tiga September 2011 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 12586/U/2011 dan **ANAK II**, Laki-laki, lahir tanggal tiga belas Agustus 2016 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3276-LU-16092016-0043 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxx;
4. Bahwa sejak awal pernikahan hingga pada tahun 2022 (selama 12 tahun) kehidupan pernikahan antara Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun mulai pada tahun 2023 antara Pemohon dan Termohon mulai merasakan adanya perbedaan pandangan visi dan misi sehingga sejak tahun 2023 kedua pihak selalu terjadi kesalahpahaman yang menyebabkan perselisihan pada kehidupan pernikahan Para Pihak;
5. Bahwa karena sering berselisih Termohon selalu meminta kepada Pemohon untuk menceraikannya secara resmi, namun Pemohon selalu berusaha untuk mempertahankan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon. Pemohon juga telah berusaha meningkatkan kesejahteraan dan kebutuhan hidup Termohon dan kedua anaknya, bahkan setelah Pemohon selesai bekerja, Pemohon membantu mengerjakan pekerjaan rumah

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.2120/Pdt.G/2024/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga dengan maksud ingin menunjukan kepada Termohon bahwa Pemohon tidak ingin melakukan perceraian dengan Termohon;

6. Bahwa meskipun Pemohon sudah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga antara Pemohon dan Termohon akan tetapi Termohon tetap meminta kepada Pemohon untuk melakukan perceraian yang dilakukan secara resmi pada Pengadilan Agama a quo tanpa ada alasan yang jelas dari Termohon selain daripada tidak adanya kesamaan visi dan misi lagi dalam kehidupan berumah tangga;

7. Bahwa atas adanya permintaan Termohon, Pemohon telah meminta bantuan orang tua dari Pemohon serta orang tua dan kakak adik dari Termohon agar bisa membantu membuat rujuk kembali antara Pemohon dan Termohon akan tetapi, Termohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Pemohon bahkan pada tanggal 21 Januari 2024 Termohon mengatakan kepada orang tua Termohon di depan pemohon bahwa Termohon sejak sebelum menikah sebenarnya Termohon sudah tidak berkeinginan untuk menikah sehingga membuat Pemohon kaget, sedih dan kecewa mendengar perkataan dari Termohon pada saat itu;

8. Bahwa Pemohon menyadari perselisihan-perselisihan serta keributan-keributan terjadi dikarenakan antara Pemohon dan Termohon telah berubah dan berkembang menjadi dua orang yang berbeda, baik secara keinginan, cara pikir, dan kebiasaan. Perbedaan-perbedaan tersebut sering menimbulkan rangkaian pertengkaran yang nampaknya akan sukar untuk dipertemukan kembali;

9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warohmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

10. Bahwa dikarenakan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut, akhirnya pada bulan November 2023 Termohon sudah tidak tidur dalam satu kamar dengan Pemohon **dan kemudian sejak**

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.2120/Pdt.G/2024/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 Desember 2023 Termohon memutuskan untuk tidak tinggal bersama dengan Pemohon dalam satu rumahnya lagi yang detail alamatnya diuraikan pada Poin 2 diatas;

11. Bahwa selanjutnya Termohon pada tanggal 30 Januari 2024 telah menandatangani Surat Pernyataan Cerai (**Surat Pernyataan Cerai**) yang pada intinya dalam Surat Pernyataan Cerai tersebut **Termohon menyatakan ingin bercerai dan/atau berpisah dengan Termohon karena sudah tidak adanya persamaan visi dan misi dan oleh karena itu Termohon meminta kepada Pemohon untuk mengurus segala proses perceraian pada Pengadilan Agama a quo**;

12. Bahwa keputusan perceraian ini telah Pemohon pikirkan secara matang dan telah melalui proses yang cukup panjang. Keputusan tersebut bukanlah didasarkan atas keputusan sesaat atau mendadak dan bukan pula keputusan yang emosional sifatnya;

13. Bahwa karena Termohon telah menandatangani Surat Pernyataan Cerai, maka tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak mungkin lagi tercapai;

14. Bahwa sebelumnya pada tanggal 4 Februari 2024 Pemohon telah mengajukan Permohonan Cerai Talak pada Pengadilan Agama a quo. Permohonan tersebut telah diputuskan oleh Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 478/Pdt.G/2024/PA.Dpk yang menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

15. Bahwa sebagaimana dimaksud poin 14 adapun yang menjadi dasar Pertimbangan Hukum Majelis Hakim tidak dapat menerima permohonan Pemohon berdasarkan Putusan Nomor 478/Pdt.G/2024/PA.Dpk dalam Pertimbangan Hukumnya Majelis Hakim menegaskan Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah rumah sejak bulan Desember 2023. Bila dihubungkan dengan tanggal pengajuan perkara ini yaitu pada tanggal 6 Februari 2024, maka **Pemohon dan Termohon baru berpisah tempat tinggal paling lama 2 (dua) bulan lamanya** ;

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.2120/Pdt.G/2024/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa Berdasarkan ketentuan Huruf C Angka 1 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, sebagai berikut :

Huruf C Angka 1 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT."

17. Bahwa Sehingga berdasarkan ketentuan Huruf C Angka 1 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dihubungkan dengan Pertimbangan Majelis Hakim Putusan Nomor 478/Pdt.G/2024/PA.Dpk yang menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) serta **sampai dengan Permohonan Cerai Talak ini diajukan telah terhitung 7 (tujuh) bulan lamanya dimana diantara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak tanggal 02 desember 2023 dan pada faktanya masih terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus**, maka sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim dapat mengabulkan Permohonan Cerai Talak yang diajukan Pemohon;

18. Bahwa pada dasarnya perkawinan yang selama ini Pemohon coba pertahankan menjadi percuma untuk diteruskan karena tujuan pernikahan menurut filosof Islam Imam Gazali, antara lain Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat dengan dasar kecintaan dan kasih sayang;

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.2120/Pdt.G/2024/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, telah terpenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo Pasal 116 huruf f dan Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut:

Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975;

Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

20. Bahwa dengan tidak dapat tercapainya tujuan pernikahan antara Pemohon dengan Termohon, Pemohon menganggap pernikahan antara Pemohon dengan Termohon apabila diteruskan akan membawa banyak mudharatnya sehingga pada akhirnya Pemohon hendak mengucapkan ikrar talak kepada Termohon;

21. Bahwa Pemohon juga telah berulang kali berusaha untuk tetap mempertahankan rumah tangga dengan Termohon namun usaha tersebut sia-sia. Pemohon telah memikirkan secara matang dan keputusan ini telah melalui proses yang cukup panjang sehingga keputusan ini bukanlah keputusan yang bersifat emosional;

22. Bahwa berdasarkan Pasal 117 dan Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, mohon agar Majelis Hakim mengijinkan Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Depok.

Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam

Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129, 130, 131.

Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam

Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri disertai dengan alasan meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.2120/Pdt.G/2024/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa untuk memenuhi kewajiban Pemohon sesuai dengan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon akan tetap turut aktif dalam menjalankan kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak termasuk untuk memberikan biaya pengasuhan anak, hal ini telah disetujui dan disepakati oleh dan diantara Pemohon dan Termohon;

24. Bahwa untuk menghindari adanya perselisihan dikemudian hari, Pemohon dan Termohon telah menyepakati bahwa Pemohon dan/atau Termohon akan mengizinkan Pemohon dan/atau Termohon untuk dapat menemui anak Pemohon dan Termohon setiap saat;

25. Untuk keperluan Permohonan ini, Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Depok segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan mengizinkan Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu (raj'i) terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

atau

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, akantetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.2120/Pdt.G/2024/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum. Kemudian Pemohon menyatakan tetap mempertahankan semua dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon tanpa perubahan ataupun keterangan tambahan;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengar dalam persidangan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA xxxxxxxx, Nomor 1382/139/X/2010 Tanggal 09 Oktober 2010, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berumah tangga, bertempat tinggal di xxxx xxxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon mulai berselisih sejak tahun 2023 dan sejak saat itu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak harmonis;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran adalah karena perbedaan pandangan antara Pemohon dan Termohon, Termohon selalu meminta cerai kepada Pemohon, namun Pemohon selalu berusaha untuk mempertahankan rumah tangga;

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.2120/Pdt.G/2024/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan November 2023;
- Bahwa saksi pernah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berumah tangga, bertempat tinggal di xxxx xxxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon mulai berselisih sejak tahun 2023 dan sejak saat itu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak harmonis;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran adalah karena perbedaan pandangan antara Pemohon dan Termohon, Termohon selalu meminta cerai kepada Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan November 2023;
- Bahwa saksi pernah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan dan menyatakan bersedia memberikan kepada Termohon yaitu Nafkah Iddah selama masa iddah sejumlah Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), serta Pemohon yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.2120/Pdt.G/2024/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut serta ternyata tidak pernah hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1), 126 HIR, permohonan Pemohon diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 31 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah berusaha mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada setiap persidangan dengan jalan memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan sejak tahun 2023 yang disebabkan antara

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.2120/Pdt.G/2024/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon mulai merasakan adanya perbedaan pandangan visi dan misi sehingga sejak tahun 2023 kedua pihak selalu terjadi kesalahpahaman yang menyebabkan perselisihan pada kehidupan pernikahan Para Pihak, karena sering berselisih Termohon selalu meminta kepada Pemohon untuk menceraikannya secara resmi, namun Pemohon selalu berusaha untuk mempertahankan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon. Pemohon juga telah berusaha meningkatkan kesejahteraan dan kebutuhan hidup Termohon dan kedua anaknya, bahkan setelah Pemohon selesai bekerja, Pemohon membantu mengerjakan pekerjaan rumah tangga dengan maksud ingin menunjukan kepada Termohon bahwa Pemohon tidak ingin melakukan perceraian dengan Termohon dan puncaknya pada bulan Desember 2023 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengar di persidangan karena Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka secara yuridis formal dalil atau alasan permohonan Pemohon tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar atau Termohon dapat dianggap mengakui semua dalil permohonan Pemohon, namun tidak serta merta permohonan Pemohon dikabulkan, mengingat perkara ini merupakan perkara perceraian dengan pertimbangan dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (*de groten langen*), maka perlu didukung dengan alat-alat bukti, yang kemudian Pemohon mengajukan alat bukti tertulis berkode (P) dan 2 orang saksinya, yang keterangannya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (kode P), majelis hakim menilai bahwa karena alat bukti tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat dan telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti yang sah berdasarkan Pasal 165 HIR Jo. Pasal 1870 KUHPdata dan terbukti Pemohon dengan Termohon, terikat dalam satu perkawinan yang sah dan belum pernah

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.2120/Pdt.G/2024/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai, oleh karenanya Pemohon dan Termohon, mempunyai hak dan kepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, yakni keluarga dan orang-orang yang dekat dan telah memberikan keterangan di persidangan, keterangan mana bersumber dari pengetahuan saksi sendiri karena saksi mengetahui langsung peristiwa perselisihan dan pertengkarnya dan ternyata pula keterangan keduanya saling bersesuaian dan mendukung permohonan Pemohon, sehingga dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil sebuah kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat dan dua orang saksi, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2023 yang disebabkan perbedaan pandangan antara Pemohon dan Termohon, Termohon selalu meminta cerai kepada Pemohon, namun Pemohon selalu berusaha untuk mempertahankan rumah tangga;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Desember 2023 dan sejak saat itu sudah tidak berkomunikasi dan tidak berhubungan layaknya suami istri;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan Pemohon sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak rukun lagi, meskipun majelis hakim telah berupaya mendamaikan sepanjang jalannya persidangan demikian juga oleh pihak keluarga namun tetap tidak berhasil, sehingga rumah tangga itu masuk dalam

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.2120/Pdt.G/2024/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kategori sudah pecah (*broken/down marriage*), sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*Onheel baar tweespalt*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (*mafsadat* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk memutuskan hubungan perkawinannya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum dan atau untuk menghindari ekses negatif yang lebih besar atau aspek *mudharat* yang ditimbulkan daripada asas kemanfaatan yang diperoleh, sehingga Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut layak untuk diputus dengan perceraian daripada tetap dipersatukan;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim perlu memperhatikan dalil nash Al Qur'an di dalam Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka berketetapan hati untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta hukum yang terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau pasal 3

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.2120/Pdt.G/2024/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga/keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil permohonan Pemohon telah terbukti beralasan dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 angka 6 Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan telah menyatakan kesanggupannya bersedia memberikan kepada Termohon akibat cerai berupa Nafkah Iddah selama masa iddah sejumlah Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang ke persidangan untuk memberikan jawaban meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga dapat ditafsirkan bahwa Termohon tidak keberatan dengan akibat cerai tersebut;

Menimbang, bahwa talak atau perceraian yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam perkara a quo sebagaimana amar di bawah ini adalah bukan talak bain melainkan talak kesatu raj'i, karena antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai sebelumnya;

Menimbang, mempedomani Firman Allah SWT Surat Al-Baqarah ayat 241 yang Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang makruf, itulah hak bagi orang-orang yang bertaqwa".

Menimbang, bahwa adalah suatu kewajiban bagi bekas suami yang dihubungkan dengan keadaan tertentu, seperti membayar mut'ah kepada isteri yang ditalaknya, kecuali mantan isteri tersebut *qobla ad-dukhul* dan juga membayar nafkah, maskan, dan kiswah kepada mantan isteri, kecuali mantan isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil (vide Pasal 149 ayat (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam Indonesia);

Menimbang, bahwa oleh karena kehendak perceraian datang dari Pemohon dan kesalahan yang mengakibatkan pecahnya rumah tangga ini tidak semata-mata datang dari Termohon, maka berdasarkan Pasal 149 huruf (a) dan

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.2120/Pdt.G/2024/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) jo. Pasal 158 (b) Kompilasi Hukum Islam Indonesia, Majelis Hakim berpendapat bahwa sepatutnya mut'ah dan nafkah iddah diberikan kepada Termohon yang besarannya ditentukan sesuai dengan kesanggupan Pemohon yang mempunyai penghasilan tetap, oleh karena itu majelis hakim sepakat menetapkan mut'ah dan nafkah iddah Termohon sesuai dengan kesanggupan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena mut'ah dan nafkah iddah Termohon telah ditetapkan, maka majelis menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah dan nafkah iddah Termohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon akibat cerai berupa: Nafkah Iddah selama masa iddah sejumlah Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), yang diserahkan pada saat pengucapan ikrar talak dilaksanakan;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.2120/Pdt.G/2024/PA.Dpk



Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada Kamis tanggal 29 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Safar 1446 Hijriah oleh Drs. H. Katong Pujadi Sholeh sebagai Ketua Majelis, Drs. Samsudin, S.H, M.H. dan M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Jannatiza, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan kuasa hukumnya tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. Samsudin, S.H, M.H.

Drs. H. Katong Pujadi Sholeh

ttd

M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Jannatiza, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

| | | |
|--------|--|------------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran: Rp. | 30.000,00 |
| 2. | Biaya Proses : Rp. | 75.000,00 |
| 3. | Biaya Panggilan Termohon : Rp. | 100.000,00 |
| 4. | Biaya PNPB Penyerahan Panggilan Pertama Pemohon : Rp. | 10.000,00 |
| 5. | Biaya PNPB Penyerahan Panggilan Pertama Termohon : Rp. | 10.000,00 |
| 6. | Biaya Redaksi : Rp. | 10.000,00 |
| 7. | Biaya Materai : Rp. | 10.000,00 |
| Jumlah | | : Rp. 245.000,00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan ini berkekuatan hukum tetap sejak tanggal

Salinan ini sesuai dengan Aslinya

Dikeluarkan atas permintaan

Pada tanggal

Panitera Pengadilan Agama Depok

Syamsul Rizal, S.H., M.H.

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.2120/Pdt.G/2024/PA.Dpk